



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Laila Djau binti Asri Djau, tempat dan tanggal lahir Dudeulo, 23 April 1990, agama Islam, pekerjaan Guru Abdi Paud SPS Taam Mekar, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

melawan

Harson Muhamad bin Yusnan Muhamad, tempat dan tanggal lahir Dudewulo, 12 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Budi Luhur, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-182/Kua.30.03.05/PW.01/11/2022 tanggal 02 November 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Reyhan Putra Mohammad bin Harson Muhamad, umur 13 tahun, lahir pada tanggal 03 Desember 2008;
 - b. Grea Saputri Mohammad binti Harson Muhamad, umur 10 tahun, lahir pada tanggal 15 Juli 2012;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan oleh Tergugat tidak memberi ijin Penggugat untuk berkuliah, namun Tergugat tidak pernah memberi alasan Tergugat melarang Penggugat untuk berkuliah, walaupun Penggugat sudah menjelaskan bahwa persyaratan untuk menjadi guru abdi harus lulusan Sarjana, Tergugat tetap tidak mengizinkan, namun Penggugat tetap kuliah walaupun Tergugat tidak mengijinkannya, sehingga Tergugat memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh hingga memar ketika Penggugat pulang telat ke rumah karena alasan kuliah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Maret 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, dan Penggugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dudewulo, Kecamatan popayato Barat, kabupaten Pohuwato sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, karena masuk kategori masyarakat miskin, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Miskin Nomor: 140/DD-1311/X1/2022 tanggal 01 November 2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dudewulo yang bernama Sulpan Pakaya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Harson Muhamad bin Yusnan Muhamad**) terhadap Penggugat (**Laila Djau binti Asri Djau**)
3. Membebaskan perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2022;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 328/Pdt.G/2022/PA.MSA tanggal 16 November 2022 dan 22 November 2022, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama. Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Nomor Duplikat Nomor : B-182/Kua.30.03.05/PW.01/11/2022 Tanggal 02 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Norma Rupu binti Sabrin Rupu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak se Ibu Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato sampai pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan sejak Maret 2017 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat setelah kejadian pemukulan Penggugat datang ke rumah Saksi dalam keadaan menanggung penyebabnya karena Tergugat memukul Penggugat menurut cerita dari Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari itu juga dimana Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memedulikan sebagaimana layaknya suami-istri yang hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Sri Sistavin Lamanila binti Urdians Lamanila**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato sampai pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan sejak Maret 2017 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui menurut informasi dari keluarga karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari itu juga dimana Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memedulikan sebagaimana layaknya suami-istri yang hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diduduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh karena suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dapat kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan kepada prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,*" oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2017, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat dan keduanya sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sejak bulan Maret 2017 dan sejak saat itu dan hingga saat ini keduanya sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya suami-isteri yang hidup rukun dan harmonis, kondisi ini merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat karena alasan tersebut masuk ke dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat, Gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka ini telah memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana majelis hakim telah melihat dari sikap Tergugat yang tidak mau lagi kembali hidup bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat hanya menerangkan pada suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab atau alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan melihat realita yang sebenarnya yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal antara

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*), sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Msa



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Harson Muhamad bin Yusnan Muhamad**) terhadap Penggugat (**Laila Djau binti Asri Djau**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hendri Bemando, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

M.Sos.

Hakim Anggota

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)